

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual	6
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kejahatan Merek	19
B. Sejarah Merek	21

C. Pengertian Merek	24
D. Unsur-Unsur Merek.....	27
E. Ruang Lingkup Merek	32
F. Pengertian Merek Dalam Hukum Islam	33
G. Bentuk Pelanggaran Merek	36
H. Bentuk Persamaan Pada Pokoknya	40
I. Kebijakan Hukum Pidana Merek	43
J. Kebijakan Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan di bidang Merek	46
K. Kebijakan Pidana Kejahatan Di Bidang Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2016.....	55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pidana Mengenai Merek Berdasarkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.	61
B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Merek Di Lingkungan Polda Jateng Berdasarkan Undang-Undang Yang Ada Dan Berdasarkan Undang-Undang Yang Baru.....	89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA